

INTERNAL AUDIT CHARTER

**PIAGAM
SATUAN PENGAWASAN
INTERN**

PIAGAM
SATUAN PENGAWASAN INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
PT. BARATA INDONESIA

I. UMUM

Undang – Undang Republik Indonesia No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara BAB VI Pasal 67 menyebutkan pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan ,

Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama .

II. MAKSUD & TUJUAN PIAGAM SATUAN PENGAWASAN INTERN

1. Sebagai landasan legal formal & pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas & wewenangnya .
2. Agar semua tugas Satuan Pengawasan Intern dapat diterima dan dipertanggung jawabkan secara professional oleh semua pihak yang berkepentingan .

III. VISI & MISI

1. Visi :

Berperan aktif dalam menciptakan pengawasan secara berkesinambungan

2. Misi :

- Menjadikan SPI sebagai mitra yang berperan aktif dalam mendorong terselenggaranya pengendalian intern yang efektif dan tata kelola yang baik .
- Meningkatkan kompetensi & profesionalisme auditor melalui pelatihan & pengembangan secara professional .

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB & WEWENANG

1. TUGAS & TANGGUNG JAWAB :

- a. Menyusun & melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan .
- b. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama berupa Laporan Hasil Pemeriksaan .
- c. Melakukan pemantauan serta mengevaluasi tidak lanjut atas permasalahan untuk memastikan apakah perbaikan telah dilaksanakan oleh Auditee .
- d. Memberikan jasa konsultasi atas permasalahan yang dihadapi oleh manajemen .
- e. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawasan Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama .

2. WEWENANG :

- a. Melakukan pemeriksaan di setiap unit lingkungan perusahaan .

- b. Memeriksa seluruh dokumen atau catatan yang dianggap perlu yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan .
- c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, untuk kepentingan perusahaan .
- d. Satuan Pengawasan Intern tidak mempunyai wewenang dalam pelaksanaan aktifitas yang diaudit .

V. KODE ETIK

Para Auditor Internal harus memegang teguh & mematuhi kode etik auditor PT. Barata Indonesia (Persero) sebagai berikut :

- a. Auditor wajib bersikap jujur, objektif, hati – hati dan mampu bertindak secara independen dalam menjalankan tugas maupun kewajibannya .
- b. Auditor harus mampu memelihara kepercayaan yang diberikan oleh pemberi tugas .
- c. Auditor harus mampu memegang rahasia jabatan .
- d. Auditor harus menggunakan semua kemampuannya untuk memperoleh bukti – bukti yang memadai guna mendukung pernyataannya .
- e. Auditor harus berusaha meningkatkan keahlian dan keefektifan dalam melakukan pekerjaannya memelihara kompetensi, moralitas dan menjunjung tinggi kehormatan korporasi .
- f. Auditor harus membangun komunikasi untuk kepentingan perusahaan & tugasnya.

- g. Auditor harus berpedoman pada norma – norma pemeriksaan dalam melaksanakan tugasnya .
- h. Auditor harus menghindarkan diri untuk mengambil bagian dalam aktivitas illegal atau yang tidak sepatasnya dilakukan .
- i. Auditor harus berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pemberi tugas maupun prasangka yang dapat meragukan kemampuannya dalam bertindak independen .
- j. Dalam menerima perintah / penugasan diluar kegiatan pemeriksaan auditor harus mampu meninggalkan identitasnya selaku auditor .

Dengan telah ditetapkannya Piagam Satuan Pengawasan Intern ini, maka piagam yang sama yang telah ditanda tangani sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Gresik, 22 November 2016

DIREKSI



SILMY KARIM
DIREKTUR UTAMA

SATUAN PENGAWASAN INTERN



RUSHADI
KEPALA

DEWAN KOMISARIS



TRIOGI YUWONO
KOMISARIS UTAMA

BUMIN
Hadir untuk negeri

barata indonesia

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Head Office : Jl. Veteran No.241,Gresik (61123)

Phone : +62 31 3990555 (Hunting)

Fax : +62 31 3990666

Email : info@barata.com